

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 1979 DI KOREA
UTARA***



Disusun Oleh :

Putri Uswatun Hasanah

1500024081

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2019**

JOURNAL

**LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMEN ACCORDING TO THE
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 1979 IN NORTH
KOREA**



Written By:

Putri Uswatun Hasanah

1500024081

**This thesis is submitted as a fulfillment of the requirement to attain the
Bachelor Degree of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY AHMAD DAHLAN
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 1979* DI KOREA
UTARA**

Putri Uswatun Hasanah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Korea Utara. Pada dasarnya Negara serta Organisasi Internasional memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan dilingkungannya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengkaji peraturan dan undang-undang dalam hukum internasional yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan akibat diskriminasi dan kekerasan seksual di Korea Utara. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, tesis, dan artikel. Selain itu terdapat bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya masih banyak terjadi pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan. Pada khususnya kekerasan seksual dan perdagangan perempuan. Perdagangan dan eksploitasi prostitusi terhadap perempuan sudah diatur dalam Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Korea Utara merupakan negara yang sangat tertutup dan independen, negara ini berpegang pada ideologi *Juche* yang menerapkan kemandirian terhadap negaranya. Organisasi internasional belum bisa memberikan perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi di Korea Utara secara maksimal. Implementasi terhadap CEDAW di Korea Utara juga dianggap belum efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, CEDAW, Korea Utara, Diskriminasi

LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMEN ACCORDING TO THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 1979 IN NORTH KOREA

Putri Uswatun Hasanah

ABSTRACT

This research discusses the legal protection towards women and the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in North Korea. Basically, the state and international organization have the responsibility to give legal protection towards women who experience discrimination or violence in their environment.

This research is a normative legal study, which studies rules and regulations in international law that aims to discover the legal protection towards women due to discrimination and sexual violence in North Korea. The data sources used secondary materials, which are library sources, journals, and articles. Moreover, this research used legal material as well, which are primary, secondary, and tertiary legal materials. The research technique used library research.

The result of this research shows that there are women trafficking. Trafficking and exploitation of prostitution towards women are already regulated under Article 6 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). North Korea is a very closed and independent country that holds to the *Juche* ideology which is applying independence to its country. The international organization has not been able to provide maximum legal protection for the victims of discrimination in North Korea, and the implementation of CEDAW also considered ineffective.

Keywords: Legal Protection, CEDAW, North Korea, Discrimination

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia pada khususnya dalam pendekatan hak asasi manusia yang konvensional lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik, sementara wilayah domestik tidak dijangkau demi alasan untuk melindungi hak privasi seseorang. Pemilihan antara wilayah lingkup dan publik serta prioritas perlindungan hak pada wilayah publik sangat dilematis dalam konteks penegakan hak asasi manusia terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sebab, dalam banyak pengalaman perempuan wilayah domestik dan privat tersebut menjadi arena dimana kekerasan dan diskriminasi berlangsung dengan sangat serius dan massif. Dalam kasus “penyiksaan” (*torture*), misalnya pendekatan hak asasi manusia konvensional hanya akan melihat kasus penyiksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan oleh aparat negara dan terjadi di wilayah publik (Smith, 2008: 25)

Hakikat dan dasar berlakunya Hukum Internasional dipandang sebagai mekanisme bekerjanya norma-norma tanpa adanya aparat-aparat yang merumuskan hukum, pelaksana dan penegak hukum serta memberikan sanksi apabila ada yang melanggar (Widangdo, 2019: 10).

Democratic People's Republic of North Korea (DPRK) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK), merupakan sebuah negara yang beribukota di Pyongyang. Korea Utara dikenal dengan negara yang sangat tertutup dan independen dimana negara ini percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri (*Juche*). Kim Jong Un merupakan

seorang pemimpin muda Korea Utara, dirinya dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian kejam dan otoriter serta dikenal sebagai diktator yang sering melakukan kejahatan kemanusiaan ataupun diskriminasi kepada rakyatnya sendiri.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Korea Utara ini berupa pelecehan seksual, biasanya pelaku kekerasan seksual merupakan seorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Kekerasan seksual tersebut sering kali dilakukan oleh pemerintah korea sendiri yaitu Kim Jong Un, jaksa, penjaga penjara, tentara pengawas bahkan petugas kepolisian di Korea Utara. Karena pada situasi tersebut para perempuan yang ditahan dalam penjara tidak memiliki pilihan lain untuk menolak ataupun melaporkan hal tersebut dikarenakan adanya resiko kekerasan yang lebih parah serta akan ada penambahan masa hukuman mereka. Apabila mereka menolak maka akan ada resiko dimana para perempuan itu dipaksa untuk melakukan kerja paksa, dipukuli atau disiksa, dibunuh dan lain sebagainya.

Diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW):

“Diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Luluhima, 2014: 8-9).

Pasal 6 (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) dimana Korea Utara merupakan salah satu pihak yang menetapkan bahwa:

“Setiap manusia memiliki hak melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun akan secara sewenang-wenang dicabut haknya kehidupan”.

Hak asasi manusia manusia adalah kebebasan dan hak dasar yang dapat dinikmati oleh semua orang. Hukum, dan hak asasi manusia internasional meletakkan kewajiban kepada negara serta aparatnya guna melindungi, menghormati serta memenuhi hak-hak tersebut tanpa deskriminasi dengan alasan umur, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, agama, pandangan politik, latar belakang kebangsaan atau sosial (Harper, 2009: 29).

Adanya masalah yang sangat memprihatinkan terkait meluasnya kekerasan terhadap perempuan, terutama laporan penyiksaan, pelecehan seksual dan aborsi paksa yang diderita perempuan yang dipulangkan dari Tiongkok. Banyak pula wanita yang ditahan serta tidak memiliki akses kepengacara atau hakim. *Democratic People's Republic of North Korea* (DPRK) adalah negara sumber bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi sasaran kerja paksa, pernikahan paksa dan perdagangan seks, adapun perempuan yang dijual kepada laki-laki asal Tiongkok untuk mencari istri, para ahli mencatat dan bertanya kapan perdagangan manusia akan dikriminalisasi dan kapan perempuan akan diberi ganti rugi serta mendukung layanan daripada dengan hukuman. Mengenai langkah-langkah untuk

mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi yang meluas, langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi politik dan publik perempuan terutama dalam layanan luar negeri dan peradilan, situasi kelompok rentan perempuan khususnya perempuan dalam tahanan dan perempuan penyandang cacat (UNHR, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN 1979 (CEDAW) DI KOREA UTARA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) mengenai hak-hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi di Korea Utara?

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) Mengenai Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi di Korea Utara

Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) mengenai hak-hak perempuan di Korea Utara dapat dikatakan belum efektif karena masih

terdapat berbagai macam diskriminasi, kekerasan, perdagangan terhadap perempuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para penguasa di Korea Utara.

Terdapat salah satu kasus pokok yang membuat implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* 1979 (CEDAW) ini tidak berjalan dengan baik di Korea Utara, yaitu perempuan di Korea Utara selalu menghadapi berbagai pelecehan seksual dan berbasis gender, pelecehan seksual tersebut berupa pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya serta dilakukannya penyiksaan yang berada di fasilitas penahanan, eksploitasi seksual, atau pernikahan paksa wanita Korea Utara di Tiongkok.

Pada dasarnya Korea Utara telah melakukan ratifikasi lima perjanjian hak asasi manusia: *The Convention on the Rights of the Child* (CRC), *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *The Convention of the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), and *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) meskipun dalam beberapa kasus (seperti ICCPR dan ICESCR) laporan negara Korea Utara lebih dari satu dekade terlambat.

Komunitas internasional terus menekan pemerintah Korea Utara untuk terlibat dengan mekanisme Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerima dan menindaklanjuti temuan-temuan dari

laporan *Commission of Inquiry (COI)* tentang hak asasi manusia di Korea Utara yang mendapati bahwa penguasa maupun rezim Kim melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, dan aborsi paksa.

Dalam laporan *United Nation Human Rights Council (UNHRC)* menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 sesi ke-22, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Penyelidikan Hak Asasi Manusia di *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* serta memberikan amanat untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, luas, dan berat di Republik Rakyat Demokratik Korea, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penuh, khususnya untuk pelanggaran yang bisa dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Terdapat banyak pelanggaran yang akan diselidiki yaitu berkaitan dengan hak atas makanan yang terkait dengan kamp penjara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, kebebasan bergerak, dan penghilangan paksa, termasuk di bentuk penculikan warga negara dari Negara lain. *United Nation Human Rights Council* juga meminta Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea untuk memberikan akses penuh, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan serta meminta pemerintah

agar dapat bekerja sama sepenuhnya dengan Pelapor Khusus dan komisi penyelidikan.

Pada tanggal 11 Desember 2017, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Korea Utara dalam agenda formalnya sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Pada tanggal 19 Desember 2017, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tanpa suara yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 23 Maret 2017, Dewan Hak Asasi Manusia menekankan untuk memajukan mekanisme serta memastikan bahwa pejabat Korea Utara dapat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di negaranya tersebut. Pada 15 November 2017, Komite Ketiga Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi hak asasi manusia di Korea Utara.

Human Rights Watch (HRW) merupakan suatu organisasi *non-government* yang bertujuan melakukan investigasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Sekitar 450 orang dari 70-an kebangsaan yang merupakan pakar negara, pengacara, jurnalis, dan lainnya yang bekerja untuk melindungi minoritas yang rentan dan warga sipil di masa perang, hingga para pengungsi dan anak-anak yang membutuhkan. (Human Rights Watch, 2018).

Human Rights Watch (HRW) bekerja sama dengan organisasi di seluruh dunia untuk melindungi warga negara yang diperlakukan tidak adil atau di ambil hak-haknya di dalam negaranya sendiri serta membantu

meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan dan membawa keadilan bagi para korban. *Human Rights Watch* (HRW) maupun organisasi internasional lainnya menilai bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki catatan terburuk terkait dengan Hak Asasi Manusia. Warga Korea Utara merupakan orang yang paling diperlakukan brutal di dunia, dikarenakan adanya beberapa batasan serta aturan-aturan yang sangat ketat di negara tersebut.

Pada tahun 2018 *Human Rights Watch* (HRW) mempublikasikan hasil laporan dan wawancara terkait kasus kekerasan seksual serta diskriminasi terhadap perempuan dalam laporan tersebut menyatakan bahwa pada bulan Juli 2017 pemerintah Korea Utara memberikan pernyataan kepada komite PBB yang memantau implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) bahwa pada tahun 2008 terdapat sembilan orang di Korea Utara yang dihukum karena pemerkosaan, kemudian pada tahun 2011 terdapat tujuh orang yang dihukum karena pemerkosaan, selanjutnya terdapat lima orang yang di hukum pada tahun 2015. Pemerintah Korea Utara memberikan pernyataannya bahwa jumlah pelaku laki-laki yang dihukum karena kejahatan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual adalah lima orang pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi enam orang, dan pada tahun 2015 hanya terdapat tiga orang yang dihukum karena kejahatan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual. Sementara para pejabat Korea Utara

tampaknya berpikir angka yang sedemikian rendahnya menunjukkan bahwa negara itu adalah surga yang bebas dari kekerasan, angka-angka tersebut merupakan tuduhan kuat atas kegagalan mereka dalam menangani kekerasan seksual di negara tersebut.

Dalam laporan dan wawancara yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* terhadap beberapa korban pelecehan seksual yang berhasil keluar atau melarikan diri dari Korea Utara. Yoon Su Ryun, mantan penyelundup berusia tiga puluhan dari provinsi Ryanggang, yang berhasil meninggalkan Korea Utara pada tahun 2014. Yoon Su Ryun menyelundupkan obat-obatan herbal ke Tiongkok pada akhir tahun 2011 ketika dirinya ditangkap dengan seorang wanita dari kota Hyesan pada saat melintasi perbatasan dan tempat yang sama. Wanita lain diketahui membawa opium.

Opium merupakan Narkotika yang terbuat dari zat psikoaktif yang terkandung dalam tanaman Poppy (*Papaver somniferum*). Secara alamiah tanaman Poppy memproduksi zat psikoaktif alami yang dapat membuat mabuk apabila tanaman tersebut di konsumsi oleh manusia tanaman Poppy juga berfungsi untuk mengusir hewan liar. (Santella, 2007: 16).

Yoon Su Ryun dan wanita lain itu berhasil melarikan diri dari penjaga perbatasan. Setelah 7 bulan bersembunyi, Yoon Su Ryun pergi menemui pejabat polisi rahasia (*bowiseong*) yang bertanggung jawab atas distriknya dan kemudian kembali ke rumah. Pada bulan Agustus 2012, polisi melakukan penahanan di sebuah fasilitas penahanan pra-sidang (*kuryujang*) selama tiga hari, dimana dia mengatakan seorang polisi

memperkosanya. Yoon Su Ryun, yang mengikuti kursus konseling untuk para penyintas kekerasan seksual dan keluarga setelah meninggalkan Korea Utara.

Yoon Su Ryun mengatakan bahwa polisi penjaga penjara tidak memberi makan untuknya selama tiga hari. Yoon Su Ryun ditinggalkan sendirian diruangan gelap seorang perwira baru datang dan memperkosa Yoon Su Ryun, lelaki tersebut melepas pakaiannya kemudian melakukan hal yang tidak senonoh terhadapnya. Yoon Su Ryun hanya sendirian dan tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk lari karena ruangan yang ditempatinya hanyalah ruangan berukuran sangat kecil, cukup untuk duduk 5 orang saja. Yoon Su Ryun berfikir bahwa jika ia menolak untuk melakukan hubungan seksual, maka hukuman ekstra apa yang harus di dapatkannya. Yoon Su Ryun tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan tubuhnya kepada orang tersebut. Pada saat itu Yoon Su Ryun memiliki anak perempuan yang berusia enam tahun. Ia meninggalkan anak perempuannya sendirian dirumah.

Beberapa bulan setelah menyerahkan diri, Yoon Su Ryun bertemu dengan wanita yang membawa opium. Wanita tersebut memberitahu Yoon Su Ryun bahwa sekitar bulan April 2012, polisi pergi ke rumah Yoon Su Ryun dan meminta putrinya yang masih remaja pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang keberadaan ibunya. Anak perempuan itu memberi tahu ibunya bahwa seorang petugas kepolisian melakukan

pelecehan seksual terhadapnya. Pada saat itu putri Yoon Su Ryun berusia kurang lebih 18 tahun.

Sebelum memberikan pernyataan kepada *Human Rights Watch* Yoon Su Ryun mengatakan bahwa ia tidak pernah memberi tahu siapa pun tentang dirinya diperkosa oleh polisi atau otoritas hukum lainnya. Yoon Su Ryun mengatakan bahwa ia takut rumor tentang dirinya menyebar luas dan lebih lagi Yoon Su Ryun tidak percaya kepada pihak berwenang yang mengatakan jika mereka bersedia membantu namun ada pula kemungkinan para penguasa itu melakukan pembalasan terhadap dirinya.

Kasus kedua korban pelecehan seksual, yaitu terjadi pada Kim Sun Young yang merupakan seorang petani berusia 50-an bertempat tinggal di provinsi Hamgyong Utara Kim Sun Young berhasil melarikan diri pada 2015, Kim Sun Young memberikan pernyataan bahwa dirinya telah dianiaya oleh interogator polisi rahasia (*bowiseong*) di fasilitas penahanan pra-sidang (*kuryujang*) yang berada didekat perbatasan Tiongkok pada akhir 2012. Kim Sun Young mengatakan bahwa dirinya diperkosa oleh seorang pejabat *bowibu* setelah secara paksa dikirim kembali ke Korea Utara. Kemudian pejabat *bowibu* melakukan introgasi terhadap Kim Sun Young, akan tetapi tiba-tiba pria tersebut berhenti berbicara dan mendekati Kim Sun Young. Kim Sun Young hanya dapat membiarkan pria tersebut melakukan apa pun yang diinginkannya. Dia menyentuh payudara dan tubuh Kim Sun Young, dirinya takut dan tertekan merasa tertekan namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Sun Young juga merasa terkejut

karena dirinya bukanlah wanita muda, akan tetapi ada saja orang yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Kim Sun Young tidak pernah membuat laporan terkait kasus yang dialaminya karena dirinya merasa tidak yakin untuk membuat laporan terkait pelecehan seksual yang menimpanya dan juga karena dirinya takut untuk melaporkan hal tersebut. Tidak pernah terbayangkan dibenaknya untuk membuat laporan terkait kasus pemerkosaan, karena dirinya merasa takut ketika melihat "orang-orang hukum" (otoritas) setiap kali melewatinya. Setelah pejabat di fasilitas penahanan pra-persidangan (*kiseujang*) polisi rahasia (*bowiseong*) menetapkan bahwa Kim Sun Young bukanlah seorang penjahat politik, polisi rahasia memindahkan Kim Sun Young ke fasilitas penahanan pra-persidangan yang dikelola oleh polisi (*kuryujang*) tempat dimana dirinya mengalami pelecehan seksual untuk kesekian kalinya. Selama penyelidikan, polisi penyidik yang bertanggung jawab atas kasusnya tersebut tiba-tiba menyentuh tubuh Kim Sun Young, dirinya merasa takut karena mungkin polisi yang memeriksanya akan melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Kim Sun Young tidak berdaya untuk melawan apa yang dilakukan oleh polisi terhadap dirinya. Kim Sun Young juga memberikan pernyataan kepada *Human Rights Watch* bahwa setelah beberapa bulan kemudian dirinya dikirim ke kamp penjara biasa (*kyohwaso*) *Chongori*.

Ketika setibanya di kamp penjara biasa (*kyohwaso*) *Chongori* pada awal 2013, dirinya mendengar tahanan lain berbicara tentang tahanan

wanita yang memiliki hubungan dengan penjaga. Setelah setahun kemudian terdapat desas-desus yang menyebar terkait adanya hubungan antara sekretaris partai divisinya dan pemimpin tim unit tahanan (*banjang*). Beberapa waktu kemudian, manajer penjara memulai penyelidikan tentang hubungan terlarang tersebut dan memberikan banyak pertanyaan pada tahanan.

Setelah beberapa waktu kemudian sekretaris partai kehilangan posisinya dan pemimpin unit tahanan diturunkan pangkatnya serta dikirim ke kelompok ternak yang memelihara ayam dan kelinci, salah satu contoh langka yang di dengar yaitu dimana para pelaku pelecehan seksual dipenjara atau fasilitas penahanan menderita kerugian maupun konsekuensi apapun. Akan tetapi ada pula konsekuensi bagi tahanan, yaitu setiap narapidana yang berbagi informasi tentang hubungan yang terjadi pada sekretaris kepolisian tersebut dikirim ke bagian hukuman kamp di *rakhujan* Korea, yaitu ruang tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang diambil hak-haknya, dimana tahanan yang melakukan kejahatan di penjara dihukum dan dipaksa untuk melakukan bentuk-bentuk kerja paksa yang paling berat. Kemudian semua tahanan berhenti berbicara terkait kasus tersebut bahkan mereka tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi.

Para korban pelecehan seksual atau kekerasan fisik yang di derita oleh para perempuan, mereka kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena pemerintah Korea Utara menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan salah dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam

Laporan UN *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), pelaku yang sering melakukan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak Korea Utara seringkali tidak memperoleh hukuman setimpal, para pelaku pelecehan seksual tersebut tidak di penjara maupun dijatuhi hukuman lainnya. Sementara itu, nasib yang tak kalah menyedihkan juga menimpa para perempuan yang diperdagangkan ke luar negeri dan kembali ke Korea Utara. Mereka dilaporkan dikirim ke penjara dengan tuduhan melintasi perbatasan secara ilegal.

Keberadaan korban sangatlah penting dalam proses penegakkan Hak Asasi Manusia, karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan hak asasi manusia sangat diperlukan peran dari korban itu sendiri, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan korban harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Rincap, 2015: 84).

Meski *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* 1979 (CEDAW) pada tanggal 27 Februari 2001 yang memasukkan banyak ketentuan ke dalam perjanjian konstitusi nasional, *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) terus secara selektif menegakkan ketentuan-ketentuannya berdasarkan pada status *songbun*. Dalam hal ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi Korea Utara terkait kekerasan,

diskriminasi, pelecehan seksual, pembunuhan, aborsi paksa maupun kejahatan kemanusiaan lainnya, seolah Korea Utara tidak terikat akan aturan-aturan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Apabila merujuk pada Pasal 2 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) yaitu:

“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake” :

- a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*
- b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
- c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*
- d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*
- e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*
- f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*
- g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.*

Tahun 2015 *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) mencabut beberapa pasal dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yaitu pasal 2 huruf (f) :

“To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women”.

Secara garis besar Pasal 2 dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) menekankan pada keharusan akan adanya prinsip kesetaraan dalam konstitusi nasional dan aturan legal lainnya. Selain itu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) juga menganjurkan adanya pertimbangan mengenai pembentukan hukum atau sanksi bagi Undang-Undang ataupun praktik hukum yang dinilai mendiskriminasi perempuan (Maghfira, 2017: 8).

Pencabutan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 9 khususnya pada ayat (2), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) yaitu:

- 1) *States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.* (Negara-negara Pihak harus memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Mereka harus memastikan secara khusus bahwa pernikahan dengan orang asing atau perubahan kewarganegaraan oleh suami selama pernikahan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikan kewarganegaraannya, atau memaksakan kewarganegaraan suaminya).
- 2) *States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.* (Negara-negara Pihak harus memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka).

Dalam pencabutan Pasal 9 ayat (2) dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW), *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) menyebutkan bahwa keputusannya adalah upaya untuk menghindari tantangan dibawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sehubungan dengan kebiasaan tradisional terkait pernikahan antara pria dan wanita yang lebih muda di *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK). Upaya DPRK dalam menghindari tantangan dibawah CEDAW pemerintah DPRK tidak memberikan penjelasan khusus terkait Pasal 9 ayat (2) dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pencabutan Pasal 9 ayat (2) dikarenakan pemerintah Korea Utara membuat kebijakan untuk melestarikan etnis Korea yang murni di dalam negara (Yang, 2018: 222).

Pada saat melakukan pencabutan Pasal 2 huruf (f) dan Pasal 9 ayat (2) *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) menyatakan bahwa pencabutan tersebut dilakukan karena tidak ada laporan terkait diskriminasi terhadap perempuan di Korea Utara selama 16 tahun terakhir. Secara khusus *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) menyetujui bahwa usia minimum wanita untuk menikah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keluarga karena tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Bahwa dalam praktiknya, sebagian besar wanita di Korea Utara menikah pada usia dua puluhan (Yang, 2018: 223).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) mewajibkan negara pihak untuk melaporkan kepatuhan mereka kepada CEDAW setidaknya setiap empat tahun. Sejak ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) menyerahkan laporan negara pertamanya pada tahun 2005 dan laporan negara kedua hingga laporan keempat mengalami keterlambatan pada tahun 2016. *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) juga menyerahkan balasannya ke daftar masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh Komite CEDAW, DPRK menyangkal tuduhan bahwa mereka menahan perempuan Korea Utara yang direpatriasi atau di pulangkan ke Korea Utara.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (CEDAW) di Korea Utara

Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) Pasal 17 Konvensi memandatkan dibentuknya sebuah komite untuk mengawasi kemajuan implementasi pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional ini. Komite dibentuk disetujui 18 Negara pihak (Nasution, 2006: 48)

Komite ini beranggotakan 23 pakar yang dipilih selambat-lambatnya 6 bulan setelah Konvensi dinyatakan berlaku (*entry into force*). Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum pemilihan, Sekretaris Jendral PBB dimandatkan untuk meminta Negara Pihak mengusulkan nama kandidat,

kemudian daftar kandidat yang sudah disusun disampaikan kembali ke semua Negara Pihak. Komite dipilih untuk jangka waktu 4 tahun, namun 9 anggota yang dipilih dalam perjanjian anggota untuk pertama kali, hanya dibatasi menjadi anggota untuk jangka waktu 2 tahun, yang namanya dipilih oleh Ketua Komite (Nasution, 2006: 48).

Selama lima dekade terakhir, lebih dari seratus ribu orang menjadi korban dari berbagai kasus seperti kelaparan yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara, penyiksaan, kebrutalan, kerja paksa, penyakit dan eksekusi di kamp atau penjara politik. Komisi Penyelidikan PBB *Commission of Inquiry* (COI), yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2013 menemukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam kamp penjara politik dan melakukan pembongkaran langsung serta membuat rujukan situasi ke *International Criminal Court* (ICC). Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung hal ini dikarenakan orang-orang Korea Utara yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dibawah rezim Kim. Pengenalan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai kekuatan pemersatu untuk mendukung Korea Utara ini menjadi tujuan utama. Hal ini juga membantu mencegah banyak korban Korea Utara mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan mendapat keadilan yang disebut “keadilan retributif”. Pengadilan harus membantu memperkuat pengumpulan bukti oleh *Commission of Inquiry* (COI).

Wanita di Korea Utara secara rutin menjadi korban kekerasan seksual oleh pejabat pemerintah, penjaga penjara, interogator, polisi, jaksa,

dan tentara. Sifat pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat Korea Utara sendiri didokumentasikan dalam sebuah laporan baru oleh *Human Rights Watch* yang mewawancarai 54 orang yang melarikan diri dari Korea Utara sejak tahun 2011 semenjak Kim Jong-un berkuasa. Membutuhkan lebih dari dua tahun untuk mengumpulkan cerita yang dikumpulkan dalam laporan tersebut.

Perempuan di Korea Utara menghadapi pelecehan seksual berbasis gender, serta pelanggaran hak-hak lainnya. Adapun hukuman yang dijatuhkan akibat tindakan suami atau saudara, penyiksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual lainnya didalam tahanan, eksploitasi seksual, atau pernikahan paksa wanita Korea Utara di Cina, serta bentuk lain dari kekerasan dan diskriminasi seksual.

Han Tae Song, merupakan Perwakilan *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, mengatakan bahwa pertimbangan laporannya oleh Komite akan memberikan masyarakat internasional dengan pemahaman tentang situasi nyata perempuan di negara itu. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah legislatif dan administratif untuk memajukan perempuan di semua bidang kegiatan Negara dan kehidupan sosial, seperti adopsi undang-undang tentang perlindungan dan promosi hak-hak perempuan, undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak, dan hukum tentang perlindungan tenaga kerja. Sistem kerja yang tertib untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dan untuk mengatasi kecenderungan

diskriminasi sekecil apapun terhadap perempuan telah ditetapkan. Tindakan perlakuan istimewa yang diambil oleh Negara dilaksanakan secara menyeluruh seperti cuti hamil, pembebasan perempuan dari pekerjaan yang sulit dan berbahaya, atau larangan perempuan bekerja shift malam dan lembur.

Berdasarkan ideologi *Juche* hak asasi manusia tidak menjadi dasar atau pokok utama di Korea Utara. Pada saat kepemimpinan Kim Il Sung perempuan tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan laki-laki karena dianggap tidak bermoral dan apabila melakukan pernikahan harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu. Lelaki dibawah umur 30 tahun dan perempuan dibawah umur 28 tidak diperbolehkan untuk menikah karena menikah dibawah usia tersebut dianggap dapat mengurangi produktifitas buruh di Korea Utara. Seorang perempuan berasal dari Pyeongyang dan laki-laki yang berasal dari luar kota, maka pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk tinggal di Pyeongyang (Zamhuri, 2017: 121).

Democratic People's Republic of Korea (DPRK) adalah Negara sosialis yang berpusat pada rakyat dengan prinsip pengarahannya tentang gagasan *Juche* yang pada intinya adalah gagasan untuk memberikan prioritas pertama kepada massa rakyat. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang hak-hak perempuan adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang benar yang telah memberikan keunggulan bagi perempuan sebagai subjek sejarah dan penguasa sejati konstruksi sosialis. Dengan diundangkannya

Dekrit tentang Kesetaraan Gender pada tahun 1946, wanita yang telah menderita belenggu feodalisme yang berusia berabad-abad dan mengalami nasib budak kolonial mengambil bagian dalam kegiatan Negara dan kehidupan sosial dengan kebebasan dan hak yang sama dengan laki-laki untuk pertama kalinya.

Upaya-upaya untuk mengimplementasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan itikad baik dan menempatkan status perempuan dalam kedudukan tertinggi sekarang dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Amerika Serikat dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan cara apapun menghalangi pencabutan hak asasi manusia oleh Republik Rakyat Demokratik Korea, termasuk memanipulasi yang disebut resolusi sanksi terhadap negara, yang melanggar haknya untuk hidup. Orang-orang yang rentan seperti perempuan dan anak-anak adalah korban dari sanksi yang tidak manusiawi tersebut. Han yang merupakan Duta Besar Korea Utara menegaskan bahwa sanksi ekonomi yang kejam itu bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan dan hak asasi manusia, tidak akan pernah bisa dibenarkan dan harus segera dicabut.

Sebagai penutup, Duta Besar Han mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan dalam upaya mengimplementasikan Konvensi di *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK), yang membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kondisi kerja dan kehidupan yang menguntungkan bagi perempuan, dan kerjasama

dengan organisasi internasional. (<https://reliefweb.int/report/democratic-peoples-republic-korea/committee-elimination-discrimination-against-women-0>)

Dalam laporan Negara kepada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* mengklaim bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan melalui berbagai institusi dan kebijakan yang menguntungkan perempuan. Harus diakui, *Democratic People's Republic of North Korea* membuat upaya yang cukup besar untuk memberantas diskriminasi terhadap perempuan melalui langkah-langkah hukum dan kebijakan, termasuk kebijakan persalinan yang solid dan tindakan hukuman terhadap kekerasan seksual. Laporan dari *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* juga mengakui tradisi diskriminatif di DPRK masih bertahan dan mereka mempengaruhi cara di mana kebijakan dan tindakan hukum diterapkan.

1) Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Korea Utara

a) Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)* Tentang Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi Perempuan

“States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women”.

Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk undang-undang, untuk menekan semua bentuk perdagangan pada perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) mengklaim bahwa “prostitusi dianggap sebagai kejahatan paling memalukan dan belum ada laporan tentang kasus semacam itu selama bertahun-tahun”. Hal tersebut masih jauh dari realitas DPRK saat ini. Prostitusi di DPRK berkembang secara drastis setelah terjadinya krisis ekonomi di Korea Utara. Hal tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat Korea Utara dikarenakan banyaknya orang-orang yang kelaparan dan kekurangan makanan serta mengalami gizi buruk pada anak-anak maupun orang dewasa (Sumber: North Korea Data Base).

Isu mengenai hak asasi manusia akan pangan (*human rights to food*) muncul dalam pertemuan khusus *Human Rights Council* di Jenewa, 22 Mei 2008. Dalam salah satu sesi, *The Human Rights Council* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak dan menyerukan pada negara-negara dan organisasi-organisasi terkait untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia (*human rights*) dalam segala aktivitas terkait pengurangan dan pencegahan kelaparan. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara anggota dan

organisasi-organisasi yang relevan terhadap permasalahan krisis pangan untuk ikut berpartisipasi dalam merealisasikan hak untuk pangan sebagai tujuan dari hak asasi manusia. Jack Donnelly menjelaskan bahwa hak asasi manusia menjadi universal, sebab hak asasi yang sifatnya alamiah dan lahiriah melekat pada diri manusia, secara universal dipegang oleh setiap manusia (Donnelly, 2007). Hal tersebut yang kemudian mendasari munculnya perjanjian-perjanjian terkait hak asasi manusia, yang mengatur hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam berbangsa dan bernegara (Rahayu, 2019: 48)

Pelanggaran terhadap hak atas makanan dan kehidupan tidak hanya dikarenakan kelaparan dan kekurangan makanan, tetapi karena rezim telah menggunakan akses ke pangan sebagai alat untuk melakukan kontrol pada warga negaranya (Tammy, 2015: 17)

Prostitusi di Korea Utara memiliki jenis yang berbeda dari industri seks di masyarakat kapitalistik. Meskipun tidak terbuka di ruang publik, Prostitusi terhadap perempuan di DPRK ini berpengaruh besar. Misalnya, sebagai suap kepada pejabat atau polisi untuk bantuan, atau untuk bertahan hidup belaka. (Sumber: North Korea Data Base).

b) Pasal 12 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Tentang Kesetaraan dalam Akses Keperawatan Kesehatan*

- i. *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.*
- ii. *Not with standing the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.*

Pasal ini bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lain yang spesifik gender seperti yang terkait dengan kehamilan dan layanan pasca melahirkan. kekerasan terhadap perempuan secara umum akan membawa resiko bagi kesehatan dan kehidupan mereka. Hubungan kekuasaan yang tidak setara yang berdasarkan gender dan berbagai praktek tradisional yang berbahaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan, poligami dan perkosaan dalam perkawinan menyebabkan perempuan rentan terhadap AIDS. Dengan demikian, negara diminta memastikan hak perempuan untuk mendapat informasi kesehatan seksual, pendidikan dan layanan termasuk bagi penduduk ilegal perempuan dan mereka yang pernah menjadi korban trafiking

manusia dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan.

(<http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/09/CEDAW.pdf>)

Pasal 72 *Democratic People's Republic of Korea Constitution of 1972* menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapat perawatan medis, sebagai berikut:

“Warga negara berhak mendapatkan perawatan medis secara gratis, dan semua orang yang lanjut usia tidak lagi dapat bekerja, sakit atau cacat fisik, orang tua dan anak-anak yang tidak memiliki alat dukungan semuanya berhak atas bantuan pemerintah. Hak ini dijamin dengan perawatan medis gratis di rumah sakit dan institusi medis lainnya yang berkembang, asuransi sosial negara dan sistem jaminan sosial lainnya”

Good Friends merupakan suatu organisasi non-goverments berpusat di Republik Korea yang melakukan penelitian serta melakukan wawancara kepada para pengungsi Korea Utara terkait upaya penduduk Korea Utara yang terserang penyakit, hasil yang ditemukan oleh Good Friend sebanyak 63,4% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah bisa pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Sumber: North Korea Data Base). https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SharedDocuments/PRK/INT_CEDAW_NGO_PRK_29168_E.pdf

Aturan dalam Pasal 12 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Pasal 72 *Democratic People's Republic of Korea Constitution of 1972* dikatakan belum terlaksana secara efektif dan maksimal, karena masih banyaknya penduduk Korea Utara yang tidak mendapatkan

hak medis dan jaminan sosial lainnya akibat adanya diskriminasi di Korea Utara yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara.

b. Latar Belakang Ideologi *Juche* di Korea Utara

Korea Utara, secara resmi disebut *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) (Hangul: 조선민주주의인민공화국, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk). Kim Il-Sung merupakan pemimpin pertama Korea, Kim Il Sung berkuasa di Korea Utara sekitar 50 tahun. *Juche* diperkenalkan ke DPRK oleh Kim Il Sung dalam pidatonya pada tanggal 28 Desember 1955 sebagai “*The sole guiding idea of the Government of the Republic. Juche, independence, self-reliance and self-defence are the guiding principles of our revolution*” (Dixon, 2011). Kutipan tersebut yaitu tujuan *Juche* di Korea Utara atas kemerdekaan, kemandirian, percaya pada kemampuan sendiri, prinsip-prinsip yang tertuang diatas merupakan revolusi Korea Utara.

Korea Utara merupakan negara yang sangat tertutup, ideologi *juche* yang dianut oleh Korea Utara ini semakin merugikan warga negara Korea Utara dan mengarah dalam sebuah bentuk human rights violations atau pelanggaran hak asasi manusia, sebab terbatasnya atau tidak adanya akses bagi warga Korea Utara untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini termasuk akses dalam pangan, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan hak dasar sekaligus hak asasi setiap warga negara yang semestinya harus dipenuhi oleh pemerintahnya (Rahayu, 2019: 42)

Kim Il Sung beranggapan bahwa seorang pemimpin selalu dianggap benar dan setiap pemikirannya merupakan representasi dari keinginan rakyat dan bangsa. Sebagai pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung mengembangkan hasil pemikirannya yang disebut *Juche* guna memajukan kehidupan Korea Utara. *Juche* merupakan perpaduan unik antara *Marxisme* dan konsep Konfusiunisme, imperialisme Jepang pada abad ke-20-an dan nasionalisme Korea. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Korea Utara harus menjadi Negara yang tetap terpisah dan berbeda dengan dunia luar serta bergantung pada kekuatan sendiri secara penuh dengan arahan dari pemimpin yang hampir seperti dewa (Arsyad, 2018: 79).

c. Pengaturan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* di Korea Utara

Pemerintah Korea Utara membuat peraturan-peraturan secara absolut, Pemerintahan Kim Jong-Il sudah melakukan kejahatan hak asasi manusia yang serius. Rezim Kim memperlakukan semua warga negaranya dengan indoktrinasi ideologi dan politik yang intensif dan sistematis dan memaksa warga negaranya untuk memuja Kim Jong-Il. Di Korea Utara terdapat pemisahan populasi ke dalam beberapa kategori berdasarkan loyalitas kepada kepemimpinan Kim Jong-Il, dalam arti untuk akses dalam hal pangan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Korea Utara juga menetapkan hukuman mati dan

penyitaan aset untuk beberapa jenis kejahatan melawan kebijakan Pemerintah seperti mencoba untuk melarikan diri, melanggar kebijakan partai atau negara, mendengarkan siaran luar negeri, menuliskan surat atau tulisan-tulisan tentang menentang kebijakan pemerintah (Siregar, 2014: 13).

Bantuan dari luar negeri yang diberikan untuk Korea Utara juga menghadapi masalah lain terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang selama ini dianut oleh rezim Kim. Bantuan tersebut diberikan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Korea Utara, yaitu seperti kasus kelaparan dan membantu pemerintah Korea utara dalam memenuhi persediaan pangan (Rahayu, 2019: 51-52). Dalam memberikan bantuan dari luar negeri maupun negara-negara yang ikut serta membantu berbagai masalah yang dialami oleh warga negara Korea bukanlah hal yang mudah, karena Korea Utara sampai saat ini masih berpegang teguh pada ideologi yang dianutnya yaitu *Juche* atau (*self-reliance*) dapat disebut juga sebagai kepercayaan pada diri sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara (Kim Jong Un) dalam menanggulangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, yaitu belum ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Korea Utara dinilai belum mampu menerapkan aturan yang telah ditetapkan di dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Alasan Korea Utara belum mampu dalam melaksanakan aturan *Convention on the Elimination of All*

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah dilakukan ratifikasi karena dari tahun ke tahun masih terdapat diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik lainnya dimana para pemerintah, polisi, tentara, dan pejabat tinggi lainnya juga merupakan aktor yang melakukan terkait hal tersebut.

Upaya yang dilakukan pada tingkat internasional, yaitu organisasi-organisasi internasional dan negara-negara pihak yang ikut serta untuk melindungi warga negara Korea Utara baik perempuan maupun laki-laki, karena tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara sangat tinggi. Korea Utara diminta untuk membuat laporan tahunan yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Isi dari laporan yang diajukan tersebut berupa kasus-kasus diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan Korea Utara. Hal itu dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Korea Utara mengenai perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Korea Utara.

Pasal 5 huruf (a), khususnya mengharuskan negara peserta mengambil (Siregar, 2014: 9) :

“segala langkah yang cocok untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya pria dan wanita, dengan tujuan melenyapkan prasangka dan kebiasaan serta semua praktek lain yang didasarkan pada ide mengenai inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin, atau didasarkan pada peran pria dan wanita yang telah distereotipkan (bebentuk tetap)”.

Meskipun banyak negara ikut serta dalam Konvensi ini, kewajiban khusus ini tetap saja lebih banyak dilanggar ketimbang dipatuhi. Seperti pada konvensi lain yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengawasan terhadap Konvensi ini dijalankan dengan mengharuskan negara-negara peserta menyerahkan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka mengefektifkan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

d. Sanksi-Sanksi yang Berlaku Bagi Korea Utara Akibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan

Sanksi yang dijatuhkan oleh *United Nations* (UN) yaitu berupa sanksi ekonomi khusus dan larangan bepergian bagi sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Korea Utara, termasuk Kim Jong Un, sebagai respon atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Sanksi ini tidak diberlakukan kepada Korea Utara sebagai negara, tetapi ditujukan untuk individu atau entitas tertentu. Korea Selatan, Jepang, dan Australia telah menyuarakan dukungan atas sanksi yang diberlakukan ini, meski negara-negara tersebut telah berhenti memaksakan pembatasan serupa dalam hukum dalam negeri. Bentuk utama dari sanksi khusus terkait hak asasi manusia meliputi dimasukkannya pejabat tinggi pemerintahan Korea Utara. Kim Jong Un merupakan salah satu aktor yang dimasukkan ke dalam daftar *Specially Designated Nationals* (SDN) milik Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan alasan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat (*Human Rights Watch, 2018*).

e. **Protokol-Protokol *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979***

1) **Uraian Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* tentang Definisi Diskriminasi Terhadap Perempuan**

Pasal 1

“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Definisi diskriminasi terhadap perempuan seperti di tentukan dalam Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya (Luluhima, 2014: 8)

Sebagian besar perempuan korea utara merupakan korban dari diskriminasi seperti yang di jelaskan pada pasal 1 *Convention on the*

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Kekerasan fisik, seksual, mental, dan perampasan hak-hak kebebasan. Pelecehan seksual yang di derita pada perempuan korea utara yang dilakukan oleh aparat negara seperti tentara, polisi, pengacara, maupun rezim Kim. Kekeraasan seksual tersebut biasanya dilakukan di kamp-kamp atau penjara Korea Utara atau di negara lain seperti Cina, Tiongkok, dan lain sebagainya. Negara-negara tersebut dijadikan sebagai tujuan pelarian warga Korea Utara yang ingin meninggalkan negaranya demi mencari kebebasan dan mendapatkan hak-haknya.

Kim Young Kwon merupakan reporter salah satu stasiun televisi yang melakukan wawancara terkait laporan tahunan Hak Asasi Manusia yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam laporannya menjelaskan mengenai beberapa diskriminasi yang terjadi di Korea Utara, yaitu rezim Kim melakukan diskriminasi berdasarkan loyalitas, pekerjaan, pendidikan tinggi, tempat tinggal, fasilitas medis, akses ke toko-toko tertentu, dan bahkan kondisi perkawinan. Diskriminasi dalam masyarakat secara keseluruhan, sebagai contoh yaitu dalam hal kebebasan untuk mengakses informasi, hanya beberapa orang elit yang memiliki hak istimewa untuk menerima televisi satelit dan mengakses Internet. Hak Kebebasan bergerak hanya diperbolehkan untuk beberapa elit yang bebas bepergian ke dalam dan ke luar negeri serta memiliki

kendaraan pribadi seperti mobil. Selain itu, Pyongyang menunjukkan bahwa distribusi makanan, perumahan atau tempat tinggal, kesehatan lebih unggul daripada daerah lain.

Bahwa tingkat hak asasi manusia yang dinikmati oleh elit dan masyarakat umum berbeda. Laporan tersebut mengatakan bahwa rezim Kim secara ketat mengendalikan kehidupan warga negaranya dalam banyak hal. Warga tidak memiliki kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul, berserikat, atau kebebasan beragama. Terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari otoritas Korea Utara termasuk eksekusi dan penghilangan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, pelanggaran hak-hak pekerja.

(<https://www.voakorea.com/a/us-report-154066965/1366760.html>)

2) Uraian Pasal 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* tentang Nilai-nilai Sosial Budaya yang Non-Diskriminatif

Pasal 5

Negara-negara Pihak wajib melakukan langkah-tindak yang tepat:

- (1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

(2) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, maka kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pencapaian kesetaraan *de facto* bagi perempuan dalam ranah sosial mengharuskan dihapuskannya perilaku atau praktek-praktek yang didasarkan pada subordinasi perempuan/stereotip gender. Pasal 5 mewajibkan negara merubah stereotip sosial budaya, norma, praktek dan kebiasaan yang diskriminatif. Termasuk di dalamnya adalah tanggungjawab merubah “keluarga” tempat paling utama dan ranah privat adanya ketidaksetaraan untuk mengubah perilaku kebiasaan dan sosial yang stereotip dan membatasi peran dan kapasitas perempuan.

Pasal 5 huruf (b) memperluasnya secara lebih khusus berkaitan dengan tanggungjawab bersama pengasuhan anak antara laki-laki dan perempuan melalui pendidikan keluarga yang didasarkan pada pengakuan kehamilan sebagai fungsi sosial. Pemahaman seperti itu membebaskan perempuan dari kebiasaan melekatkan peran perempuan dengan pengasuhan anak, dan dengan demikian merubah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan membuka pengakuan

serta penciptaan kesempatan baginya untuk melakukan pilihan-pilihan kegiatan lainnya.

(<http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/09/CEDAW.pdf>)

3) Uraian Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* tentang Penghapusan *Woman Trafficking* (perdagangan perempuan) dan Eksploitasi Prostitusi Perempuan

Pasal 6

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran”.

Dalam pasal 6 *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* menjelaskan bahwa setiap negara diwajibkan untuk memberantas *human trafficking* dan eksploitasi prostitusi perempuan. Korea Utara belum mengindahkan terkait *human trafficking* dan eksploitasi terhadap perempuan di Korea Utara, karena pada saat perekonomian di Korea Utara menurun pemerintah Korea Utara memanfaatkan perempuan muda untuk di jual ke China maupun negara lain. Otoritas dari pemerintah dan penegak hukum sendiri tak jarang melakukan hal tersebut bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap para perempuan.

4) Uraian Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* tentang Hak Kewarganegaraan

Pasal 9

- (1) Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak terutama wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarga-negaraan suaminya kepadanya.
- (2) Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Permasalahan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan yang berbeda. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* menyatakan bahwa kewarganegaraan perempuan harus tidak tergantung pada kewarganegaraan suami mereka. Negara wajib memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam mendapatkan, merubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan tidak membuatnya tergantung pada suami atau ayah mereka. Negara wajib memberikan mandat hak yang

sama bagi perempuan dalam menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

(<http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/09/CEDAW.pdf>)

Korea Utara merupakan negara yang tidak mengizinkan atau membebaskan warga negaranya untuk berpindah kewarganegaraan. Hal ini yang menjadi penyebab banyaknya warga Korea Utara yang mencoba untuk melarikan diri karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh rezim Kim mencabut hak-hak laki-laki dan perempuan. Rezim Kim tidak mengizinkan warga negaranya melakukan panggilan ke luar negeri maupun ke luar kota sekalipun, jika ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota mereka harus membuat surat perizinan terlebih dahulu, namun tidak sedikit dari surat tersebut ditolak oleh pemerintah Korea Utara. Pemerintah Korea Utara tidak membebaskan warganya untuk pergi dari tempat kediamannya.

5) Uraian Pasal 15 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* tentang Persamaan dalam Hukum

Pasal 15

- (1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum
- (2) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hak yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan

mereka perlakuan yang sama pada semua tingkat prosedur dimuka hakim dan pengadilan

- (3) Negara-negara peserta bersepakat bahwa seluruh kontrak dan seluruh dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku
- (4) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Dalam pasal 15 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* 1979 menjelaskan bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak tanpa adanya diskriminasi dan mendapatkan kecakapan hak yang sama dengan laki-laki. Sangat disayangkan karena berbagai ketentuan dalam Konvensi dan konstitusi Korea Utara yang menjamin hak asasi penduduk tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Misalnya, konstitusi Korea Utara melarang penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, tetapi dalam kenyataannya hampir diabaikan. Bahwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, independensi pengadilan, proses peradilan, perlindungan perempuan dan anak-anak, keamanan tenaga kerja tidak terlaksana secara maksimal. Pasal 15 ayat 4 juga menjelaskan bahawa perempuan dan laki-laki berhak untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka, namun Korea Utara tidak sepenuhnya menjalankan aturan tersebut. Tidak semua orang dapat tinggal atau menentukan domisili mereka

karena adanya diskriminasi terhadap masyarakat kelas bawah atau tidak berkecukupan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)* di Korea Utara dapat disimpulkan, yaitu Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW)* mengenai Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi di Korea Utara, dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat berbagai macam diskriminasi, kekerasan, perdagangan terhadap perempuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para penguasa di Korea Utara. Terdapat beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh *United Nations (UN)* yaitu berupa sanksi ekonomi khusus dan larangan bepergian bagi sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Korea Utara, termasuk Kim Jong Un yang merupakan presiden Korea Utara, sebagai respon atas peran mereka dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Upaya yang dilakukan pada tingkat internasional, yaitu organisasi-organisasi internasional dan negara-negara pihak yang ikut serta untuk melindungi warga negara Korea Utara baik perempuan maupun laki-laki, karena tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara sangat tinggi. Korea Utara diminta untuk membuat laporan tahunan yang

ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). Isi dari laporan yang diajukan tersebut berupa kasus-kasus diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan Korea Utara. Hal itu dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Korea Utara mengenai perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Korea Utara.

Dalam Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 tentang Hak Kewarganegaraan, yaitu:

- 1) Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak terutama wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarga-negaraan atau memaksakan kewarga-negaraan suaminya kepadanya.
- 2) Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarga-negaraan anak-anak mereka.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Permasalahan kewarganegaraan

merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan yang berbeda. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menyatakan bahwa kewarganegaraan perempuan harus tidak tergantung pada kewarganegaraan suami mereka. Negara wajib memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam mendapatkan, merubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan tidak membuatnya tergantung pada suami atau ayah mereka. Negara wajib memberikan mandat hak yang sama bagi perempuan dalam menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Korea Utara merupakan negara yang tidak mengizinkan atau membebaskan warga negaranya untuk berpindah kewarganegaraan. Hal ini yang menjadi penyebab banyaknya warga Korea Utara yang mencoba untuk melarikan diri karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh rezim Kim mencabut hak-hak laki-laki dan perempuan. Rezim Kim tidak mengizinkan warga negaranya melakukan panggilan ke luar negeri maupun ke luar kota sekalipun, jika ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota mereka harus membuat surat perizinan terlebih dahulu, namun tidak sedikit dari surat tersebut ditolak oleh pemerintah Korea Utara. Pemerintah Korea Utara tidak membebaskan warganya untuk pergi dari tempat kediamannya.

2. Saran

- a. *United Nations, human rights watch, dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta organisasi-organisasi internasional untuk lebih memperkuat aturan hukum internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan
- b. Menerapkan sanksi tegas terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang telah di ratifikasi atau di tetapkan didalam negara
- c. Menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asiasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan, serta kejahatan kemanusiaan di Korea Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harper, Erica. (2009). *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*. Jakarta: PT. Grasindo
- Luhulima, Sudiarti Achi. (2006). “Hak Perempuan Dalam Konstitusi”. Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. hlm.89. Yayasan Obor Indonesia,
- Luhulima, Sudiarti Achi. (2014). CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nasution, Adnan Buyung. (2006). Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Santella, Thomas M. 2007. *Drugs The Straight Facts: Opium*. New York: Infobase Publishing
- Smith, K.M. Rhona. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Widagdo, Setyo, et al. (2019). *hukum internasional dalam dinamika hubungan internasional*. Malang: UB Press

Undang-Undang

- Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*
- Democratic people’s Republic of Korea Constitution 1972 with Amandemets through 1998*
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- International Covenant on Civil and Political Rights*

Jurnal

- Dini Saptyana Rahayu. (2019). Kegagalan Bantuan Luar Negeri Dalam Mengurangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Studi Kasus *Food AID* Di Korea Utara. *Dauliyah*, Vol. 4, No. 1. Universitas Darussalam Gontor. doi: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/2932>
- Febrianto, Ricart Rincap. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran yang Berat Terhadap HAM. *Lex et Societatis*, Vol. III/No.1. Universitas Sam Ratulangi. doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7073/6586>
- Jina, Yang. (2018). *Women’s Rights in the DPRK: Discrepancies Between International and Domestic Legal Instruments in Promoting Women’s Rights and the Reality Reflected by North Korean Defectors*. *Journal Law*, Vol 51. doi:

- <https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Yang-final.pdf>
- Nella, Octaviany Siregar. (2014). Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1 2014. Universitas Sumaterra Utara. doi: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/6557>
- Noor, Shuhana Zamhuri. (2017). Kim Il Sung, Ideologi Juche dan Pemerintahannya Di Korea Utara. Vol 6, No 6, 2017. doi: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/SEJARAH/article/view/9086/6414>
- Rafika, Arsyad. (2018). Peluang dan Hambatan Upaya Reunifikasi Korea Pada Era Kim Jong Un. Vol 3, No 1. Universitas Peradaban. doi: <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/PIR/article/view/447/501>
- Yeni, Handayani. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechts Vinding Online*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/20161014>

Thesis/Skripsi/Disertasi

- Andi, Pertiwi Fajri Fatri Huduri. (2014). *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Menurut Hukum Internasional*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia).
- Fahira, Ulfa Mursalin. (2017). *Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan Diskriminasi Perempuan di Pakistan*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia).

Website

- Database Center for North Korean Human Rights Submission to the CEDAW Committee for its 68th Session. 2017*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019. <https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SharedDocuments/P RK/INT CEDAW NGO PRK 29168 E.pdf>
- Human Rights Watch. 2018. You Cry at Night But Don't Know Why*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019. <https://www.hrw.org/report/2018/11/01/you-cry-night-dont-know-why/sexual-violence-against-women-north-korea>
- Human Rights Watch. World Report 2019*. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/north-korea>
- State Department report North Korea Discrimination Serious*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019. <https://www.voakorea.com/a/us-report-154066965/1366760.html>

- Suyatno. CEDAW Mengembalikan Hak-Hak Wanita. 2010. Diakses pada tanggal 18 Juli 2019. <http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/09/CEDAW.pdf>
- United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.* 2016. Diakses pada tanggal 8 Juli 2019. <https://reliefweb.int/report/democratic-peoples-republic-korea/committee-elimination-discrimination-against-women-0>
- United Nations, Universal Declaration of Human Rights.* 2015. Diakses pada tanggal 2 April 2019. https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf